



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 01 Juni 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.37216/maqosid.v13i1.2994), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.37216/maqosid.v13i1.2994)

Hal. 17-30

# **Etika bisnis islam dalam perilaku pedagang Dipasar pancor kecamatan selong**

**H. Hamdi Hapma**

**[Hamadihampa776@gmail.com](mailto:Hamadihampa776@gmail.com)**

Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor Lombok Timur, Indonesia

Article History		
Received:	Accepted:	Published:
		<b>Vol. 13 No. 01 Juni 2025</b>
DOI: <a href="https://doi.org/10.37216/maqosid.v13i1.2994">https://doi.org/10.37216/maqosid.v13i1.2994</a>		

### Abstrak

*Dalam kehidupan sehari – hari kita sebagai manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli / bisnis, bisnis menentukan kemakmuran ekonomi rakyat. Dengan ditanamkannya etika bisnis di dalam kegiatan bisnis, maka bisnis tersebut akan berkembang baik. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika yang menjamin kegiatan bisnis itu sendiri, Oleh karena itu kegiatan atau perilaku yang dilakukan oleh para pedagang di pasar Pancor berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam banyak pedagang dipasar Pancor menjual dagangannya secara besar karena pasar ini merupakan pasar induk, di mana para pedagang-pedagang besar berkumpul, dan banyak juga kasus yang dilakukan oleh para pedagang demi mendapatkan keuntungan, mulai dari timbangan, penipuan, kebohongan dan bentuk – bentuk kecurangan yang lainnya.. Maka peneliti mengangkat judul Jurnal ini dengan judul “ Etika Bisnis Islam Dalam Perilaku Pedagang Dipasar Pancor Kelurahan Pancor Kecamatan selong. Jurnal ini adalah: Bagaimanakah Etika Bisnis Islam Dalam Perilaku Pedagang Dipasar Pancor Kelurahan Pancor Kecamatan selong. Penelitian ini dilakukan kepada para pedagang Sayur di pasar Pancor, yaitu Perilaku Pedagang Sayur di pasar Pancor dalam memasarkan dagangannya belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena kebiasaan mereka yang berkata bohong, tidak transparan dalam penjualan dagangan serta tidak jujur dalam*



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 01 Juni 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088/2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809/2809-4190)

Hal. 17-30

*timbangan. Dalam Etika Bisnis Islam pengurangan timbangan dan pengambilan keuntungan yang terlalu tinggi tidak di perbolehkan, karena salah satu pihak dirugikan, sedangkan dalam Islam setiap muslim adalah bersaudara dan diwajibkan untuk saling tolong-menolong (Ta'awun). Etika Bisnis Islam yang berkaitan dengan perilaku pedagang dan pembeli ditekankan untuk berlaku jujur, amanah, fathonah dan tidak ada sedikitpun pihak yang dirugikan.*

Keyword : Etika Bisnis Islam, Perilaku

### **A. Latar Belakang**

Pancor adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kelurahan ini memiliki 5 desa yaitu Desa Pancor Bermi, Desa Pancor Jorong, Desa Pancor Lauq Masjid, Desa Pancor Muhajirin dan Desa Pancor Dayan Masjid, dengan lokasi paling barat. Pancor merupakan pusat perdagangan. Disini dapat ditemukan Pasar dan berbagai jenis toko serta penyedia jasa.

Dalam Era Globalisasi dewasa ini, perkembangan perekonomian dunia begitu pesat, seiring dengan berkembang dan meningkatnya kebutuhan manusia akan sandang, pangan, dan teknologi. Kebutuhan tersebut meningkat sebagai akibat jumlah penduduk yang setiap tahun terus bertambah, sehingga menimbulkan persaingan bisnis makin tinggi. Hal ini terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Pasar dapat diartikan sebagai tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka pasar juga merupakan tempat bertemunya antara dua pihak yang saling berkepentingan untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 01 Juni 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n01), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n01)

Hal. 17-30

transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu, misalnya pasar pancor dan lain sebagainya

Salah satu kajian penting dalam Islam adalah persoalan etika bisnis. Para pedagang atau pengusaha akan berhasil bukan hanya berlandaskan moral dan manajemen yang baik saja, tetapi juga harus memiliki etika bisnis yang baik. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan sudah sewajarnya kita ingin hidup untuk selama lamanya dalam keadaan berkecukupan, minimal sebatas waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Bukan sekedar itu saja akan tetapi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga tidak ingin mendapat kesulitan dalam makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun dalam rotasi hidup yang lama semakin nampak bahwa kebutuhan itu tidak dapat terpenuhi oleh dirinya sendiri

Etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar-salah, baik -buruk. Dalam kerangka konsep etika bisnis terdapat pengertian tentang etika pedagang, etika kerja dan etika perorangan, yang menyangkut hubungan-hubungan sosial antara pedagang, pembeli dan lingkungannya. Etika pedagang menyangkut hubungan pedagang dan pembeli sebagai satu kesatuan dengan lingkungannya.

Perilaku etis yang telah berkembang dalam perdagangan menimbulkan situasi saling percaya antara pedagang dan pembeli, yang memungkinkan para pedagang meningkatkan keuntungan jangka panjang.

Pedagang harus dapat mempertahankan mutu serta dapat memenuhi permintaan pasar yang sesuai dengan apa yang dianggap baik dan diterima masyarakat..Perilaku tidak etis dalam kegiatan bisnis sering juga terjadi karena peluang-peluang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan dan disalah gunakan dalam penerapannya dan kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar etika bisnis. maka timbullah suatu masalah yang harus dituntaskan secara bersama yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing, karena kubutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri disamping kebutuhan hidup



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 01 Juni 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 17-30

manusia bukan saja bergantung pada lingkungannya tetapi lebih luas daripada itu.

Oleh karena itu untuk mempermudah untuk mendapatkan kebutuhan maka sangat dibutuhkan interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu ataupun kelompok dengan kelompok. Dengan demikian terciptalah yang dinamakan dengan usaha atau bisnis yang diidentikkan dengan jual beli. Masyarakat Islam sangat memperhatikan usaha karena merupakan bagian dari cara untuk mempertahankan hidup dalam kehidupan di tengah masyarakat.

Menyinggung masalah tersebut Islam tidak tinggal diam melainkan memberikan batasan-batasan hukum terhadap para pelaku bisnis agar tidak menyimpang dari tuntunan syari'at Islam. Maka dalam upaya untuk menciptakan pengusaha muslim yang konsisten dalam menjalankan syari'at Islam. Dengan harapan agar para pedagang di Pasar Pancor kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan jual beli sesuai dengan etika bisnis Islam, sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum Islam yang tidak mendidik yang kemungkinan disebabkan oleh tradisi masyarakat atau akibat karena akibat dari salah memahami hukum Islam.

### **B. Pandangan Hukum Islam Tentang Etika Bisnis**

#### **1. Pengertian Etika**

Etika berasal dari dari kata Yunani 'Ethos' (jamak – ta etha), berarti adat istiadat. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tatacara hidup yg baik, aturan hidup yg baik dan segala kebiasaan yg dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yg lain

Menurut etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis (wirausaha) dalam berdagang, hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Hakikat keberkahan usaha itu adalah kemantapan dari usaha



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 01 Juni 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088/2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809/2809-4190)

Hal. 17-30

yang dilakukannya dalam bentuk memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT.

Al-Quran dan Hadits didalamnya mencakup sekumpulan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang jika dijalankan akan menghasilkan kesuksesan besar bagi para pelaku bisnis, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ  
لِّلْمُسْلِمِينَ

(dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.

Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki tanggung jawab untuk “bekerja”. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah Allah Swt melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki

Di samping anjuran untuk mencari rezeki Islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya baik dari sisi perolehan maupun pendaayagunaannya (pengelolaan dan pembelanjaan).



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 01 Juni 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 17-30

*..Dan janganlah kalian berbuat israf (menafkahkan harta di jalan kemaksiatan). Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat israf*

Dari paparan di atas bisnis Islami dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang merupakan suatu ikhtiar seorang *bisnis-man/bisnis-women* untuk mendapat kepemilikan harta atau barang termasuk profitnya (laba) dengan tidak membatasi kuantitas kepemilikan terhadap barang asalkan merujuk kepada etika bisnis yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist mengenai halal haramnya.

### **2. Hukum dan Sifat Jual Beli**

Ditinjau dari segi hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam yaitu jual beli yang dikategorikan syah dan jual beli yang dikategorikan tidak syah

Jual beli syah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik rukun maupun syaratnya sedangkan jual beli tidak syah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak/batal. Dengan kata lain, jumhur ulama sepakat mengartikan rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Adapun menurut Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi tiga bagian yaitu: syah, batal dan rusak. Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan ulama Hanafiyah berpangkal pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syara: berdasarkan sebuah Hadits Rasulullah SAW yang artinya Mengatakan

*“Barangsiapa yang berbuat suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka tertolak. Begitu pula barangsiapa yang memasukkan suatu perbuatan pada agama kita maka tertolak*

Berdasarkan hadist tersebut jumhur ulama berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan syara' harus ditolak atau tidak dianggap ada baik dalam hal muamalah ataupun ibadah.

Aktivitas antar manusia termasuk aktivitas ekonomi terjadi melalui apa yang diistilahkan oleh ulama dengan *mu'amalah* (interaksi). Pesan



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 01 Juni 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 17-30

utama Al-Qur'an dalam *mu'amalah* keuangan atau aktivitas ekonomi adalah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan atau melakukan interaksi keuangan di antara kamu secara bathil...”* (QS Al-Baqarah : 188).

Dari ayat di atas, dapat kita ketahui bahwa dalam hal jual beli pun diatur oleh Allah mulai dari hal kecil hingga hal yang besar seperti akad dalam jual beli

Adapun menurut ulama Hanafiyah dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak tetapi tidak batal

Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang halal maka harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus di ikuti itu merujuk pada petunjuk nabi dalam hadistnya<sup>37</sup>.

Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama namun secara substansi mereka tidak berbeda. Bila sebagian ulama menempatkannya sebagai rukun namun ulama yang lain menempatkannya sebagai syarat. Perbedaan penempatan itu tidak ada pengaruhnya karena keduanya adalah suatu yang mesti dipenuhi untuk syah dan halalnya transaksi jual beli.

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah “ijab qabul” yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerima dipihak lain. Adanya ijab qabul (serah terima) dalam transaksi merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Transaksi dikatakan berlangsung secara hukum atau sesuai dengan perspektif etika Islam bila padanya tersapat rasa suka sama



## Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Vol. 13 No. 01 Juni 2025

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n01), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n01)

Hal. 17-30

suka yang menjadi criteria utama dari syahnya suatu transaksi. bila pada waktu tertentu kita temukan cara lain yang dapat diposisikan sebagai indikasi seperti saling mengganggu atau saling menandatangani dokumen maka yang demikian telah memenuhi unsure suatu transaksi. Umpamanya transaksi jual beli di supermarket, pembeli menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya memberikan slip tanda terima, maka syahlah jual beli itu.

Dalil-dalil Al-Qur'an Tentang Jual Beli

Jual beli apapun pada asalnya adalah boleh **kecuali** ada dalil yang mengharamkannya. Allah *ta'ala* telah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. [QS. An-Nisaa' : 29].*

نَلَيْكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. [QS. Al-Baqarah : 275].*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 01 Juni 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n01), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n01)

Hal. 17-30

Artinya: “ *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.* [QS. An-Nisa’ ayat 29].

**يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه و ليكتب بينكم كاتب بالعدل و لا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب .**

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu’amalah/berjual beli tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah Swt mengajarkannya maka hendaklah menulis.*

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ**

**تُفْلِحُونَ**

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. ( Q.S. Ali Imron. Ayat 130 )

Para ulama sepakat untuk mengecualikan kewajiban ijab qabul terhadap objek jual beli yang bernilai kecil yang biasa berlangsung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain boleh tidak melaksanakan ijab qobul pada jual beli yang nilai atau harga barangnya kecil. Umpamanya membeli satu kilo gram jagung yang telah dibungkus rapi dimana si pembeli menaruh uangnya pada tempat yang sudah disediakan, sedangkan penjual menyodorkan satu kilo gram jagung melalui pelayannya sesuai dengan pesanan



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 01 Juni 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n01), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v13n01)

Hal. 17-30

Pengertian syarat yang dimaksudkan disini adalah yang berkaitan dengan ijab qabul, pelaku dan obyek dari transaksi yaitu barang dan nilai barang yang diperjual belikan. Syarat dari ijab qabul itu adalah

- a. Menggunakan bahasa yang jelas dan sama-sama dipahami oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan rasa
- b. Menggunakan lafaz yang mengandung maksud berlaku waktu lalu
- c. Bersambung diantara keduanya dalam suatu pengucapan.

Syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku transaksi adalah

- a. Ijab qabul itu dilakukan dalam keadaan sadar dan sengaja oleh orang yang berakal
- b. Sudah mencapai usia yang telah mampu membedakan (*mummayyiz*)

### **B. Perilaku Bisnis yang Islami**

Ekonomi Islam yang berazaskan akhlak yang mulia sebagaimana yang telah dikemukakan memiliki prinsip yang tidak mengejar laba maksimal pribadi, melainkan mengejar manfaat bersama atau kemaslahatan umat manusia (*human benefit*). Karena itulah ekonomi Islam mengutamakan bisnis yang saling menguntungkan, berdasarkan prinsip persaudaraan dan mencintai kemanusiaan. Kalau rata-rata pelaku bisnis berhasil mencintai mitra bisnisnya, seperti mencintai dirinya sendiri, maka akan tercipta keharmonisan dalam semua transaksi yang dilakukan, upaya yang saling menunjang, saling mendukung, dan saling menyelamatkan antar pelaku bisnis adalah wujud persaudaraan yang hakiki. Dengan cara seperti itu, maka kompetisi ketat (*free fight liberalism*) tidak akan dijumpai dalam dunia bisnis dalam dunia bisnis yang menerapkan ekonomi Islam. Apalagi yang kompetisinya tidak fair<sup>59</sup>.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas ekonomi Islam merupakan salah satu cabang ilmu yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat maka pelakunya dibimbing oleh tangan Allah Swt. Sehingga ilmu ekonomi Islam diberi julukan sebagai ilmu ekonomi yang bertauhid.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 01 Juni 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088/2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2089/2809-4190)

Hal. 17-30

### **C. Etika Bisnis Islam dalam Prilaku dipasar Pancor**

Kegiatan jual beli pada umumnya dilakukan pada tempat-tempat tertentu, seperti di Pasar Pancor Kecamatan Selong yang berlokasi Gelang tepatnya dekat Petokoan Teminal Pancor Kecamatan Selong dikenal dengan Pasar Pancor.. Jual beli di pasar tersebut ini cenderung pada barang sermbako yang umumnya terjadi secara “konsensual” dan tidak membutuhkan formalitas tertentu. Ini terlihat dengan adanya tawar menawar antara si pembeli dan si penjual yang dilakukan secara lisan mengenai benda yang akan diperjualbelikan. Apabila kedua belah pihak telah sama-sama sepakat maka lahirlah perjanjian jual beli dan selanjutnya akan diikuti dengan pemenuhan kewajiban masing-masing yaitu si penjual menyerahkan barang dan si pembeli membayar sejumlah harga yang sudah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut maka perjanjian jual beli selain bersifat konsensual juga bersifat riil (nampak, nyata).

Selain barang sermbako ada juga barang bergerak, selain dilakukan secara lisan juga bisa dilakukan dengan kesepakatan yang disertai dengan faktur kontan atau kwitansi yang berfungsi sebagai tanda bukti jual beli.

Faktur jual beli dibagi menjadi dua (2) yaitu

#### **1. Faktur Pesanan**

Faktur pesanan merupakan daftar nama barang yang dikirimkan serta dengan keterangan jumlah/total harga dan lain-lain. Dengan kata lain merupakan bukti atau surat jual beli yang dikirimkan kepada pembeli yang biasanya berisikan nama toko, banyak barang, nama barang, dan jumlah total.

Dalam jual beli yang menggunakan note/faktur pesanan tidak mencantumkan harga, karena si penjual telah menyepakati harga yang ditawarkan oleh si penjual. Beda halnya dengan harga barang.

#### **2. Faktur Kontan**

Merupakan daftar nama barang yang diberikan oleh penjual sebagai bukti pembelian secara tunai yang berisikan nama took, banyak barang nama barang, harga dan jumlah.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 01 Juni 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 17-30

Dengan adanya nota kontan, maka selesai sudah hubungan hukum antara pembeli dan penjual.

Sedangkan untuk jual beli barang-barang mewah (lux) biasanya disertai dengan perjanjian garansi supaya tidak terjadi kerugian (penyesalan) disalah satu pihak seperti pembelian TV, sepeda motor, kulkas, dan lain-lain.

Sesuai dengan hasil penelitian dilapangan dari beberapa toko yang diambil sebagai sampel untuk dijadikan objek maka secara umum penulis menyimpulkan bahwa penerapan hukum jual beli di kelurahan Pancor Kecamatan Selong dinilai telah sesuai dengan syarat dan rukun yang terdapat dalam syariat Islam. Terbukti dari beberapa perilaku yang diterapkan dalam bertransaksi jual beli yang dilakukan setiap hari. Terutama pada kejujuran menjelaskan keadaan barang yang sebenarnya dan pada kestabilan harga yang di berikan kepada para pembeli.

Dilihat dari latar belakang pendidikannya maka sangat menunjang untuk menjadi pedagang yang berperilaku sebagai pedagang yang Islami di Kelurahan Pancor Kecamatan Selong. Dan sedikit kemungkinan menjadi pedagang yang mentradisikan praktik jual beli yang gharar.

### **D. Kesimpulan**

Bersarkan penelitian tersebut diatas maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan kajian yang sudah penulis lakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perilaku pedagang muslim di Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Lombok Timur dapat dikategorikan 90% telah melaksanakan transaksi jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam dikarenakan mereka didukung oleh latar belakang pendidikan yang memadai.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 01 Juni 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 17-30

2. Bagi mereka yang belum dapat melaksanakan system jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam dipandang sangat perlu diberikan tuntunan dan arahan kearah yang benar dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dibidang perdagangan majelis-majelis ta'lim, khutbah jum'at dan ceramah-ceramah keagamaan. Juga dipandang perlu peran serta pemerintah pada instansi terkait mengadakan program turun ke pasar melakukan razia kepada pedagang-pedagang muslim baik terkait dengan barang dagangan maupun alat-alat yang digunakan seperti penimbangan dan timbangan atau takaran dimana pada kedua hal tersebut sering terjadi goror-goror (penipuan) dalam transaksi jual beli sehingga mengakibatkan mereka memperoleh keuntungan yang tidak halal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Kaaf, Abdullah Zaky 2002, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung CV Pustaka Setia
- Anggota IKAPI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI
- As'ad, H. Aliy. 1979, *Fathul Mu'in*, Yogyakarta: Menara kudus.
- Nasution, Mustofa Edwin dkk. 2006, *Pengenalan Ekonomi Islam*, Bandung: ALFABETA
- Rifai, H.Moh dan Hardi Tahir. 2001, *Fiqih untuk Tsanawiyah*, Semarang: CV. Wicaksana.
- Sabiq, Sayid. 1983, *Fiqih Sunnah*. Bairut: Darul Fikri
- Syafei, Rahmat 2004, *Fiqih Muamalah untuk IAIN SAIN PTAIS dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 13 No. 01 Juni 2025**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 17-30

- Ahmad, Mustaq Etika Bisnis dalam Islam. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)2001
- Badroen, Faishal dkk. Etika Bisnis Dalam Islam,(Jakarta : Kencana) 2007
- Basyir, Ahmad Azhar. Asas-Asas Hukum Mu`amalat.(Yogyakarta : UII Press) 2000
- Karim, Adiwarmanto, Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro, (Jakarta: IIIT Indonesia)2002
- Karim, M. Rusli Berbagai Aspek Ekonomi Islam, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana)1992
- Raharjo, M. Dawam Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi. (Jakarta : LP3ES)1995